

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Taufiq Aziz
Alamat : Desa Dukuhdamu RT.03/RW.01 Kec. Lebaksiu, Kab.Tegal
2. N a m a : Sarif Surejo
Alamat : Jl. Melati RT.05/RW.04 DK. Bedug Desa Bongkok, Kec. Kramat, Kab. Tegal
3. N a m a : Bayu Aji Santoso
Alamat : Desa Sidoharjo RT.10/RW.05 Kec. Suradadi, Kab. Tegal

Adalah Pihak I selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :


Nama : Gunawan Adib Achmadi
Alamat : Jombor Indah RT 004/RW 003 Kel. Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo
Jabatan : Ketua STMIK YMI Tegal

Adalah Pihak II selaku Pemegang Hak Cipta berupa Program Komputer untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 30 Juli 2025

Pemegang Hak Cipta
Ketua STMIK YMI Tegal,



Gunawan Adib Achmadi. S.Pt., M.Pd

Pencipta
1. Taufiq Aziz

2. Sarif Surejo

3. Bayu Aji Santoso



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

Nama : Gunawan Adib Achmadi
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jombor Indah RT 004/RW 003 Kel. Jombor, Kec. Bendosari, Kab.
Sukoharjo
Jabatan : Ketua STMIK YMI Tegal

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:

Berupa : PROGRAM KOMPUTER

Berjudul : IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN
INTERNET RT/RW NET BERBASIS WEB: STUDI KASUS
SELINGGONET DI PEMALANG

- Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
- Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
- Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
- Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.


2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
 - a. Permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam perkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 30 Juli 2025

Pemegang Hak Cipta

Ketua STMIK YMI Tegal,



Gunawan Adib Achmadi

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025114707, 19 Agustus 2025

Pencipta

Nama : **TAUFIQ AZIZ, SARIF SUROREJO dkk**
Alamat : Dukuhdamu RT 003/RW 001, Lebaksiu, Kab. Tegal, Jawa Tengah, 52461
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **STMIK YMI TEGAL**
Alamat : Jl. Pendidikan No. 1, Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah, 52147
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Program Komputer**
Judul Ciptaan : **IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN INTERNET RT/RW NET BERBASIS WEB; STUDI KASUS SELINGGONET DI PEMALANG**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 30 Juli 2025, di Kota Tegal

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 000954968

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	TAUFIQ AZIZ	Dukuhdamu RT 003/RW 001 Lebaksiu, Kab. Tegal
2	SARIF SUROREJO	Dk. Bedug RT 005/ RW 004 Kramat, Kab. Tegal
3	BAYU AJI SANTOSO	Sidaharja RT 010/ RW 005 Suradadi, Kab. Tegal

